

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Daerah Sumatera Barat dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Sumatera Barat.

Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi. Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan,

sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahap yaitu: Persiapan penyusunan, Penyusunan rancangan awal Renja, Penyusunan rancangan renja, Perumusan rancangan akhir renja dan Penetapan renja SKPD.

Berdasarkan surat dari Gubernur Sumatera Barat nomor 050/931/VII/Ren.Makro/Bappeda-2017 Perihal Penyampaian dan Penetapan Renja OPD tahun 2018, dimana dalam surat tersebut setiap Organisasi Perangkat Daerah diharapkan untuk membuat Rancangan Akhir Renja OPD tahun 2018 dengan mempedomani RKPD Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan surat tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat membuat Rancangan Akhir Renja SKPD tahun 2018. Sebelum pembuatan rancangan akhir Renja SKPD, Dinas kehutanan juga sudah beberapa melakukan revisi/ perubahan terhadap rancangan Renja SKPD, yang mana pertama kali dilakukan pada bulan februari 2018 dan bulan Mei tahun 2018.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan akhir Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan akhir Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Lebih lanjut dalam penyusunan Rencana Kerja dilakukan perumusan tujuan dan sasaran diikuti dengan penyusunan program/kegiatan, indikator kinerja serta dana indikatif serta lokasi pelaksanaan. Hasil penyusunan

program/kegiatan akan disinkronkan dengan kebijakan, prioritas dan program/kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, selanjutnya penyempurnaan Renja akan dilakukan dengan menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat Kab/Kota, termasuk penyelenggaraan Forum SKPD dengan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tahap penetapan rancangan akhir Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, menetapkan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran berkenaan.

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang telah mengakomodir implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan telah disesuaikan dengan Susunan Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) sesuai kebutuhan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan kewenangannya.

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 telah disinkronkan dengan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.08/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2013;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.46/Menhut-II/2014 tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk satu tahun mendatang yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Secara khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstra Dinas untuk melaksanakan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
4. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan renja perangkat daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32: Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran Renja SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan, Kegiatan pembangunan kehutanan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 menghasilkan keluaran kegiatan antara lain:

-	Terpeliharanya batas kawasan hutan	70 Km
-	Tersedianya data potensi hasil hutan bukan kayu	3 Judul
-	Tersedianya data potensi dan pengembangan jasa lingkungan dan ekowisata	2 Laporan
-	Terantau dan termonitornya penggunaan kawasan hutan sesuai peruntukan	13 Kab/kota
-	Hasil Planologi dan Tata Lingkungan	3 Laporan
-	Terlaksananya psikotes, operasi intelijen, operasi prefresif/pamhut, monev kasus, tindak lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) dan Koordinasi	6 Laporan
-	Terlaksananya fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan	13 Lokasi
-	Teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana/perambahan	4 Lokasi.
-	Terlaksananya pelatihan Tenaga PPHBN dan Penguatan Lembaga PPHBN serta Sosialisasi Perda peran Serta masyarakat dalam upaya perlindungan hutan	90 Orang
-	Terlaksananya monev implementasi REDD+ dan inventarisasi emisi gas rumah kaca bidang kehutanan	19 Kab/Kota
-	Termonitornya kondisi pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serta tersedianya data satwa dan tumbuhan liar kawasan hutan wilayah kelola KPHL Bukit Barisan	5 Laporan
-	Hasil konservasi SDA dan ekosistem	3 laporan
-	Hasil penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	1 laporan
-	Terlaksananya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta bimbingan teknis kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)	33 Kali
-	Hasil pengendalian perubahan iklim	4 Laporan
-	Meningkatnya kuantitas dan kualitas bibit	200.000 batang
-	Tersedianya data produksi dan peredaran benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembangunan hutan tanaman, tersedianya informasi perbenihan tanaman hutan, terbentuknya pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan, tersedianya bibit tanaman hutan yang bermutu baik	13 Kab/Kota
-	Terpeliharanya sumber daya genetik tanaman hutan jabon di Kabupaten Dharmasraya	4 Lokasi
-	Terehabilitasinya lahan kritis di daerah penyangga Hutan Desa/HKm	65 Ha

-	Terbangunnya bangunan konservasi tanah	2 Unit
-	Terlaksananya monitoring dan pembinaan RHL/Reklamasi/DAK oleh Kab/Kota	18 Laporan
-	Tersedianya Buku Himpunan Peraturan Pengelolaan DAS	7 Pergub
-	Tersedianya dokumen rancangan Kegiatan RHL dan terbinanya pelaksanaan Rehabilitasi DAS oleh pemegang Izin	2 Dokumen
-	Terlaksananya penanaman Rotan dan Pembangunan Bank Buah	50 Ha
-	Terlaksananya Pembangunan Hutan Tanaman Jabon dan Pemeliharaan I Tanaman Jabon pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan	60 Ha dan 35 Ha
-	Terlaksananya rehabilitasi hutan kritis, terpeliharanya tanaman rehabilitasi hutan hasil penanaman tahun sebelumnya dan tersusunnya rancangan kegiatan	125 Ha dan 35 Ha
-	Tersedianya sarana prasarana operasional KPHL Bukit Barisan	1 Paket
-	Hasil pengendalian DAS dan hutan lindung	7 Laporan
-	Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Laporan
-	Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan, iuran Kehutanan dan penggunaan peralatan pada IUPHHK Hutan Alam	3 Laporan
-	Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan Olahan, Realisasi Pemenuhan bahan baku dan pemasaran hasil hutan, produksi hutan alam dan hutan tanaman	3 Laporan
-	Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan peredaran hasil hutan	1 Laporan
-	Terbinanya kelompok tani dalam budidaya aneka usaha kehutanan	10 Kelompok
-	Tersedianya rencana areal pengembangan hasil hutan bukan kayu pada wilayah KPHL Bukit Barisan	2 Lokasi
-	Tersedianya data potensi wisata alam dan terbentuknya/terbinanya kelompok kepariwisataan alam pada wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan	3 Laporan
-	Hasil pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan	8 Laporan
-	Terlaksananya Musrenbanghutda, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota	19 Kab/kota
-	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan	60 Orang
-	Meningkatnya kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola hutan (Hkm, HN, HTR dan HR Kemitraan)	17 Kelompok
-	Terjalinya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan)	60 Orang
-	Terlaksananya pengumpulan, koordinasi dan monitoring Kelompok Kerja Mangrove Daerah	1 Dokumen
-	Hasil perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan	5 Laporan
-	Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat	12 Bulan
-	Terlaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Bulan
-	Terpenuhinya pembayaran tagihan rekening Pajak Bumi dan Bangunan	12 Bulan
-	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan
-	Tersedianya alat-alat tulis kantor	1 Tahun
-	Terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan untuk dinas dan UPTD	1 Tahun

-	Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan
-	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	49 Unit
-	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan warta perundang-undangan	12 bulan
-	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 bulan
-	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan
-	Tersedianya jasa sopir kantor	12 bulan
-	Terlaksananya makan dan minum untuk piket senjata api dan pengamanan kantor	12 Bulan
-	Tersedianya jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan
-	Tersedianya jasa pembinaan fisik dan mental aparatur : instruktur senam; pembacaan Al-Quran; Ustadz	12 Bulan
-	Terlaksananya pembangunan gedung kantor UPTD, gudang persemaian, pagar persemaian, pembangunan koridor, pembangunan garase UPTD, bangunan pos jaga UPTD	6 Unit
-	Terlaksananya pengadaan kendaraan roda empat dan roda dua	6 Unit
-	Terlaksananya penyediaan meubelair	72 Unit
-	Terlaksananya pengadaan Komputer, laptop, scanner A0	15 Unit
-	Terlaksananya alat studio, komunikasi dan informasi	10 Unit
-	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	6 Unit
-	Terlaksananya perbaikan sarana prasarana mushala, perbaikan jendela dan atap gedung	3 Unit
-	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional	12 Bulan
-	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	53 Unit
-	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	39 Unit
-	Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik dan jaringan internet kantor	1 Tahun
-	Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian aset	12 Bulan
-	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	154 Stel
-	Terpenuhinya keikutsertaan dalam bintek implementasi peraturan perundang-undangan	6 Kali
-	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan laporan tahunan	5 Dokumen
-	Penyusunan RKA, DPA, DPPA, bahan ekspose, Renja dan Draft Renstra	6 Dokumen
-	Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran	12 bulan

Hasil Kegiatan tersebut diatas berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis Dalam Renstra Dinas Kehutanan berupa:

1. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
2. Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat.
3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat.
4. Meningkatnya tata kelola organisasi.

Dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan bidang kehutanan Tahun 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN melalui DIPA Bagian Anggaran 029, realisasi sampai dengan Desember 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut dilaksanakan dengan 13 program yang terdiri dari 69 kegiatan bersumber pada APBD Provinsi Sumatera Barat. Total Anggaran Dinas Kehutanan Tahun 2016 adalah sebesar Rp 16.363.787.300,- dan dirasionalisasi pada anggaran perubahan menjadi Rp 15.569.840.425,- yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung sebelum perubahan sebesar Rp 11.251.704.024,- dan setelah perubahan menjadi Rp 10.971.740.718,-
2. Belanja Langsung sebelum perubahan sebesar Rp 16.363.787.300,- setelah perubahan menjadi Rp. 15.569.840.425,- yang terdiri dari :
 - a. Belanja Langsung Pokok (5 Program, 32 Kegiatan) sebesar Rp. 7.377.744.525,-
 - b. Belanja Langsung Kegiatan (8 Program, 37 Kegiatan) sebesar Rp. 8.192.095.900,-.

Anggaran Kegiatan Tahun 2016 jika dibandingkan dengan anggaran Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp 7.343.776.111,- atau sekitar 38,25%. Realisasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Pelaksanaan Anggaran yang Bersumber dari Dana APBD Tahun 2016

No	Jenis Belanja	Pagu Dana Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase (%)	Realisasi Fisik (%)	Sisa Dana (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung	10.971.740.718	10.580.205.290	96,43	100	391.535.428
2	Belanja Langsung	15.569.840.425	13.570.138.936	87,16	100	1.999.701.489
	a. BL. Pokok	7.377.744.525	6.768.533.051	91,74	100	609.211.474
	b. BL Kegiatan	8.192.095.900	6.801.605.885	83,03	100	1.390.490.015
	TOTAL	26.541.581.143	24.150.344.226	91,79	100	2.391.236.917

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2. berikut ini.

Tabel 2. Realisasi Program Kegiatan dari dana APBD pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

No.	PROGRAM/KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI		Sisa Dana
				FISIK	KEUANGAN	
				%	Rp.	
1	2	4	7	9	11	13
I.		BELANJA LANGSUNG	15,569,840,425	-	13,570,138,936	1,999,701,489
		<u>BELANJA LANGSUNG POKOK</u>	<u>7,377,744,525</u>	<u>-</u>	<u>6,768,533,051</u>	<u>609,211,474</u>
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	<u>1,793,470,300</u>	-	<u>1,488,905,345</u>	<u>304,564,955</u>
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40,000,000	100.00	39,984,000	16,000
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	325,600,000	100.00	199,177,281	126,422,719
		3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1,100,000	100.00	989,323	110,677
		4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	210,517,275	100.00	210,445,000	72,275
		5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	82,910,000	100.00	82,910,000	-
		6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39,999,800	100.00	39,999,000	800
		7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	100.00	9,987,000	13,000
		8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	577,670,500	99.55	461,676,000	115,994,500
		9. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	12,000,000	100.00	10,958,000	1,042,000
		10. Penyediaan Makanan dan Minuman	10,000,000	100.00	9,870,000	130,000
		11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	200,000,000	100.00	145,218,216	54,781,784
		12. Penyediaan Jasa Sopir Kantor	25,152,725	100.00	25,152,725	-
		13. Penyediaan jasa Pengamanan kantor	233,520,000	100.00	230,588,800	2,931,200
		14. Penyediaan jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	10,000,000	90.00	7,950,000	2,050,000
		15. Penyediaan jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	15,000,000	100.00	14,000,000	1,000,000
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	<u>5,008,823,225</u>	-	<u>4,762,355,556</u>	<u>246,467,669</u>
		1. Pembangunan Gedung Kantor	2,442,365,500	100.00	2,262,286,000	180,079,500
		2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	1,231,684,525	100.00	1,229,534,275	2,150,250
		3. Pengadaan Meubelir	121,588,500	100.00	121,588,500	-
		4. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	246,715,200	100.00	246,715,200	-
		5. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	297,533,000	100.00	297,533,000	-
		6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	191,909,700	100.00	191,909,700	-
		7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	67,819,900	100.00	67,819,900	-
		8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	196,510,000	100.00	142,699,381	53,810,619
		9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor	22,600,000	100.00	19,550,000	3,050,000
		10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	21,750,000	100.00	19,850,000	1,900,000
		11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan	32,840,900	100.00	32,781,000	59,900
		12. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	135,506,000	100.00	130,088,600	5,417,400

C.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	<u>83,160,000</u>	-	<u>82,852,000</u>	<u>308,000</u>
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		83,160,000	100.00	82,852,000	308,000
D.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	<u>178,178,000</u>	-	<u>158,881,150</u>	<u>19,296,850</u>
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUndang-Undangan		178,178,000	100.00	158,881,150	19,296,850
E.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	<u>314,113,000</u>	-	<u>275,539,000</u>	<u>38,574,000</u>
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		17,445,000	100.00	17,445,000	-
	2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD		76,864,000	100.00	39,394,000	37,470,000
	3. Penatausahaan Keuangan SKPD		219,804,000	100.00	218,700,000	1,104,000
II.	BELANJA LANGSUNG KEGIATAN		<u>8,192,095,900</u>	-	<u>6,801,605,885</u>	<u>1,390,490,015</u>
A.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	-	<u>878,176,500</u>	-	<u>711,314,150</u>	<u>166,862,350</u>
	1. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu		74,760,000	100.00	34,247,150	40,512,850
	2. Optimalisasi PNBK		124,760,000	100.00	118,839,250	5,920,750
	3. Pengembangan Industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman		124,945,000	100.00	78,826,000	46,119,000
	4. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian dan Peredaran Hasil Hutan		124,300,000	100.00	119,074,650	5,225,350
	5. Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH)		286,040,000	100.00	237,829,850	48,210,150
	6. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah tertentu pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan		99,838,000	100.00	82,344,750	17,493,250
	7. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan		43,533,500	100.00	40,152,500	3,381,000
B.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	-	<u>513,376,000</u>	-	<u>414,920,650</u>	<u>98,455,350</u>
	1. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan		288,376,000	100.00	264,948,100	23,427,900
	2. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan		125,000,000	100.00	96,282,500	28,717,500
	3. Konservasi Sumber Daya Genetik		100,000,000	100.00	53,690,050	46,309,950
C.	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	-	<u>442,820,450</u>	-	<u>291,946,400</u>	<u>150,874,050</u>
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan kehutanan		76,352,450	100.00	60,745,050	15,607,400
	2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKM, HTR dan HR Kemitraan		93,548,000	100.00	91,236,000	2,312,000
	3. Pembinaan dan Pengembangan HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan		173,440,000	100.00	78,339,500	95,100,500
	4. Penguatan Forum Komunikasi PHBM Sumatera Barat		49,480,000	100.00	45,920,600	3,559,400
	5. Penguatan Kelompok Kerja Mangrove daerah		50,000,000	100.00	15,705,250	34,294,750
D.	Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	-	<u>372,362,550</u>	-	<u>352,357,600</u>	<u>20,004,950</u>
	1. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan		184,856,500	100.00	181,470,400	3,386,100
	2. Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu		41,307,050	100.00	41,032,050	275,000
	3. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan		146,199,000	100.00	129,855,150	16,343,850
E.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	-	<u>968,003,000</u>	-	<u>735,116,285</u>	<u>232,886,715</u>
	1. Pengamanan dan Perlindungan Hutan		325,000,000	100.00	222,141,400	102,858,600
	2. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan		93,900,000	100.00	83,215,535	10,684,465
	3. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan		85,460,000	100.00	68,232,200	17,227,800
	4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA		267,069,500	100.00	219,510,950	47,558,550
	5. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim		150,000,000	100.00	98,040,000	51,960,000
	6. Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan		46,573,500	100.00	43,976,200	2,597,300
F.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses	-	<u>347,469,950</u>	-	<u>213,532,650</u>	<u>133,937,300</u>
	1. Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan		180,990,900	100.00	89,139,900	91,851,000

G.	Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan	81,008,000	100.00	48,865,700	32,142,300
	Program Pengendalian	3. Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP	85,471,050	100.00	75,527,050	9,944,000
		-	<u>253,170,000</u>	-	<u>220,608,650</u>	<u>32,561,350</u>
H.	Kebakaran Hutan	1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	253,170,000	100.00	220,608,650	32,561,350
	Program Rehabilitasi dan	-	<u>4,416,717,450</u>	-	<u>3,861,809,500</u>	<u>554,907,950</u>
	Pemulihan Cadangan	1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	226,305,000	100.00	144,488,000	81,817,000
	Sumber Daya Alam	2. Pengembangan Sarana Konservasi Tanah	24,500,000	100.00	18,812,650	5,687,350
		3. Monitoring dan Pembinaan Kegiatan RHL	100,000,000	100.00	87,368,400	12,631,600
		4. Pembinaan Monitoring Pengelolaan DAS	99,720,000	100.00	51,252,800	48,467,200
		5. Rehabilitasi Hutan pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan	67,721,000	100.00	59,265,800	8,455,200
		6. Rehabilitasi Hutan pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK)	518,146,350	100.00	498,063,250	20,083,100
		7. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan (DAK+APBD)	1,095,508,000	100.00	965,891,300	129,616,700
		8. Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK 2016+ APBD)	1,332,705,000	100.00	1,128,243,800	204,461,200
		9. Peningkatan Sarana Prasarana Operasional KPHL Bukit Barisan (DAK-2016)	952,112,100	100.00	908,423,500	43,688,600

Realisasi fisik kegiatan tahun 2016 mencapai 100% hal ini merupakan hasil dari upaya seluruh aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang dengan komitmen tinggi melaksanakan seluruh kegiatan seefektif dan seefisien mungkin.

Sementara tidak tercapainya 100% target keuangan pada Tahun Anggaran 2016 merupakan dampak dari kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan penundaan/penghematan terhadap dana APBD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan hasil rapat pembahasan DPPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 21 September 2016 bertempat di Aula DPKD Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 050/2295/Sekr-2016 tanggal 7 Oktober 2017 perihal Usulan Perubahan Penundaan Dana Dinas Kehutanan Tahun 2016 pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tertuang bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengusulkan pagu dana yang ditunda/dihemat sebesar Rp 1.171.313.310,- langkah-langkah penghematan dan efisiensi anggaran yang ditempuh oleh jajaran pelaksana program dan kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan penghematan pada belanja komponen kegiatan tanpa mengurangi capaian volume fisik. Penghematan yang dilakukan pada beberapa komponen belanja seperti belanja ATK, Cetak penggandaan, honor narasumber, BBM,

belanja transportasi dan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah (penginapan dan tiket pesawat). Beberapa kegiatan yang mempunyai realisasi keuangan dibawah 90% antara lain adalah :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan dana sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu jutaseratus rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 989.323,- (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) atau (89,93%) dengan fisik (100%).

Sisa anggaran sebesar Rp. 10.677,- merupakan sisa mati, dibayarkan sesuai yang tertera dalam tagihan pembayaran PBB.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi dengan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 7.850.000,- (Tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau (75,50%) dengan fisik (80%).

Liputan tidak habis dilaksanakan sebesar Rp. 2.150.000,- karena anggaran serupa sudah dianggarkan dalam pada Bidang dan APBN pada Bidang/BPDAS.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur dengan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 12.700.000,- (Dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau (84,66%) dengan fisik (100%).

Sisa anggaran sebesar Rp. 2.300.000,- merupakan sisa mati petugas pembaca Al-Qur'an.

4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dengan dana sebesar Rp. 196.510.000,- (Seratus sembilan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 142.300.791,- (Seratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh satrupiah) atau (72,41%) dengan fisik (90%).

Sisa anggaran sebesar Rp. 54.209.209,- merupakan sisa mati, terdiri dari jasa service sebesar Rp. 3.572.711,- , penggantian suku cadang sebesar Rp. 19.666.573,- . BBM Rp. 17.500,- pelumas sebesar Rp. 7.106.600,- , Jasa KIR sebesar Rp. 800.000,- dan sisa pembayaran STNK sebesar Rp. 23.045.825,-

karena dibayarkan sesuai yang tertera di STNK dan BBN yang tidak bisa dilaksanakankarena tidak cukup waktu, perubahan anggaran baru disyahkan bulan November 2016.

5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantordengan dana sebesar Rp. 22.600.000,- (Dua puluhdua juta enam ratus ribu rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 18.500.000,- (Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau (81,85%) dengan fisik (100%).

- Sisa anggaran sebesar Rp. 4.100.000,- merupakan sisa mati, terdiri dari :

- Sisa pemeliharaan AC sebesar Rp. 1.550.000,-

- Sisa pemeliharaan camera, handy cam dan GPS sebesar Rp. 2.550.000,-

6. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan dana sebesar Rp. 178.178.000,- (Seratus tujuh puluh delapanjuta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 158.881.150,- (Seratuslima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) atau (89,16%) dengan fisik (95%).

- Sisa anggaran sebesar Rp. 19.296.850,- merupakan sisa mati.

- Sisa anggaran sebesar Rp. 14.540.000,- sisa mati perjalanan dinas dalam daerah dikarenakan pelaksanaannya tergantung pada undangan pelaksana kegiatan.

- Sisa anggaran sebesar Rp. 2.322.100,- berupa sisapembelian tiket pesawat yang dibayarkan sesuai harga yang tercantum dalam tiket pesawat.

7. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan

Kegiatan ini awalnya mendapat alokasi dana sebesar Rp 82.853.025,-. Kemudian pada perubahan alokasi dana berkurang menjadi Rp 81.008.000,- Adanya kebijakan penundaan kegiatan yang tidak prioritas karena adanya pengurangan DAU maka dana kegiatan terpaksa dihemat atau oleh TAPD dikenal dengan istilah "kegiatan yang tertunda atau penundaan kegiatan" sebesar Rp 22.510.000,- sehingga alokasi dana untuk kegiatan ini yang bisa digunakan adalah Rp 58.498.000,-

Realisasi keuangan kegiatan ini adalah sebesar Rp 48.865.700,- atau sebesar 85,53%. Dana yang bersisa sebesar Rp 9.632.300,- atau sebesar 16,47% dengan rincian sebagai berikut :

- BBM kegiatan sebesar Rp 1.819.200,-
- Pakaian Kerja lapangan sebesar Rp 900.000,-
- Makan Minum Kegiatan sebesar Rp 3.590.000,-
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 3.323.000,-
- Foto copy sebesar Rp 100.000,-

8. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Pencapaian Kinerja Keuangan.

Pelaksanaan kegiatan agar terlaksana sesuai dengan rencana telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/271/Sekr-2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Dana untuk kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 76.864.000,-. Realisasi dana sebesar 39.129.000,- atau sekitar 50,91%

Dana yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp 37.735.000,- atau sebesar 49,01% dengan rincian sebagai berikut :

- Seminar Kit sebesar Rp 1.500.000,-
- Spanduk sebesar Rp 600.000,-
- Belanja akomodasi peserta konsultasi publik Renstra (Fulllday Meeting) sebesar Rp 12.6000.000,-
- Transoportasi peserta konsultasi publik Renstra sebesar Rp 6.000.000,-
- Honor Narasumber sebesar Rp 7.800.000,-
- Belanja makan dan minum rapat sebesar 9.235.000,- Dana ini dialokasi untuk biaya rapat penyusunan Renstra dan penyusunan anggaran. Rapat tetap dilaksanakan beberapa kali dengan output tersusunnya renstra dan RKA 2017 tapi peserta yang hadir tidak sesuai dengan yang direncanakan

dan pada waktu tertentu peserta rapat tidak diberi konsumsi cukup air
agua.

- Belanja makan dan minuman konsinyasi sebesar Rp 935.000,-. Jumlah peserta yang hadir tidak sesuai dengan rencana. Awalnya dialokasi untuk 50 orang tapi yang hadir hanya 33 orang. Ouput dari konsinyasi yaitu tersusunnya RKA 2017 tetap tercapai.

9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke luar Daerah.

Pada DPA anggaran DPPA Anggaran kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah sebesar Rp. 200.000.000,- pemotongan anggaran sebesar Rp. 33.798.000,- menjadi Rp.166.202.000,-. Realisasi anggaran kegiatan ini sampai bulan Desember 2016 sebesar Rp. 145.218.216,- (87.37 %), Sisa anggaran Rp. 20.983.784 ,- terdiri dari BBM sebesar RP. 148.400,-. Perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 1.816.980,- dan perjalanan dinas

luar daerah Rp. 19.018.404,-. Sisa anggaran ini disebabkan perjalanan dinas dalam dan luar daerah terjadinya perubahan lokasi tujuan (sesuai undangan), sehingga terjadi penghematan. Manfaat dari Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat lancarnya pembiayaan dalam hal menghadiri rapat-rapat dan menyelesaikan berbagai keperluan terkait teknis kehutanan baik yang diadakan di Kabupaten dan Kota Dalam Daerah maupun Luar Daerah Provinsi Sumatera Barat.

10. Kegiatan Pengembangan sarana Konservasi Tanah tahun 2016 ini bersumber dari DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan nilai setelah perubahan Rp.24.500.000,-dengan Realisasi fisik mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp 18.812.650,- Sisa anggaran sebesar 5.687.350,- Persentase 76.79 % Sisa anggaran sebesar sebesar Rp. 5.687.350,- merupakan sisa anggaran yang tidak dapat dipergunakan yang terdiri dari :

- Sisa dana sebesar Rp. 3.487.350,- merupakan sisa Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Sisa dana sebesar Rp. 2.200.000,- merupakan sisa Perjalanan Dinas.

11. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan jumlah anggaran Rp. 164.928.000,- terealisasi Rp. 144.488.000,- (88 %). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 20.440.000,-, sisa anggaran tersebut berasal dari belanja BBM sebesar 11.062.000 tidak bias dibelanjakan karena keterbatas armada/kendaraan dinas, dan sisa dana dari belanja perjalanan dinas sebesar 9.376.000,- merupakan selisih dari biaya perjalanan dinas untuk eselon III dan IV yang dilaksanakan oleh staf, serta sisa penghematan penginapan.
12. Kegiatan Monitoring pelaksanaan RHL oleh pemegang IPPKH jumlah anggaran Rp. 99.820.000,-, realisasi keuangan Rp. 87.364.40,- (86 %). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12.451.600,-, sisa anggaran tersebut berasal dari belanja BBM sebesar 5.336.600,- tidak bias dibelanjakan karena keterbatas armada/kendaraan dinas, dan sisa dana dari belanja perjalanan dinas sebesar 7.115.000,- merupakan sisa penghematan penginapan.
13. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring DAS jumlah anggaran Rp. 59.144.000,- realisasi keuangan Rp. 51.252.800,- (87 %). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7.891.200,- sisa anggaran tersebut berasal dari belanja BBM sebesar 1.446.200,- tidak bias dibelanjakan karena keterbatas armada/kendaraan dinas, dan sisa dana dari belanja perjalanan dinas sebesar 2.45.00,- merupakan sisa penghematan penginapan.
14. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan (DAK+APBD) jumlah anggaran Rp 1.345.562.650,- dan menjadi Rp 1.095.508.000,- pada anggaran perubahan, terealisasi Rp 1.095.508.000,- sisa anggaran Rp 250.054.650,- hal ini dikarenakan adanya pemotongan DAK sebesar 10%.
15. Kegiatan Rehabilitasi Hutan Wilayah kelola KPHL Bukit Barisan (DAK 2016+APBD) jumlah anggaran Rp 1.344.540.000,- dan menjadi Rp 1.332.705.000,- pada anggaran perubahan terealisasi Rp 1.128.243.800,- atau 84,66%. Tidak optimalnya serapan anggaran pada kegiatan ini disebabkan kegiatan ini dilaksanakan dengan cara kontraktual dengan pihak ketiga sehingga ada sisa kontrak.

Secara keseluruhan capaian kinerja Tahun 2016 dianggap berhasil meskipun ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya terlambat oleh faktor teknis diluar kontrol perencanaan, namun dengan upaya, strategi dan peningkatan koordinasi yang dijalankan oleh jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kendala dan hambatan dapat dicarikan jalan pemecahannya.

B. Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2016 mendapat alokasi Dana Dekonsentrasi melalui DIPA Bagian Anggaran 029 Tahun 2016 No. SP.DIPA-029.01.3.080053/2016 tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp 3.386.980.000,- yang terdapat dalam 1 Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK dengan 1 kegiatan yaitu Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi serta 1 output yaitu presentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK sebesar 85%.

Alokasi dana tersebut di atas terealisasi sebesar Rp 3.121.391.985,- atau sebesar 92,16% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Dana yang tidak terealisasi sebesar Rp 265.588.015,- atau sekitar 7,84%. Rincian alokasi dan realisasi dana masing-masing output dan sub output dapat dilihat pada Tabel 4. di bawah ini.

Tabel 3. Alokasi Dana dan Realisasi serta Sisa Dana Kegiatan Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK Tahun 2016

No. Kode	Program/Sub Program/ Kegiatan	Vol	Satuan	Penyediaan Dana	Jumlah Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran	Ket
				Dekon		Fisik (%)	Keuangan	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
029.0 1.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK			3,386,980,000	3,386,980,000	100.00	3,121,391,985	92.16	265,588,015	
5369	Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi			3,386,980,000	3,386,980,000	100.00	3,121,391,985	92.16	265,588,015	
5369. 005	Presentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK [Base Line]	85	%	3,386,980,000	3,386,980,000	100.00	3,121,391,985	92.16	265,588,015	

051	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	8	Lap	848,929,000	848,929,000	100.00	776,248,350	91.44	72,680,650	
A	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1	Lap	122,770,000	122,770,000	100.00	120,666,550	98.29	2,103,450	
B	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	1	Lap	195,469,000	195,469,000	100.00	193,116,200	98.80	2,352,800	
C	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	1	Lap	32,810,000	32,810,000	100.00	32,160,000	98.02	650,000	
D	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	1	Lap	97,520,000	97,520,000	100.00	87,003,500	89.22	10,516,500	
E	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	1	Lap	41,590,000	41,590,000	100.00	41,332,000	99.38	258,000	
F	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi	1	Lap	19,170,000	19,170,000	100.00	18,909,500	98.64	260,500	
G.	Pembinaan Produksi HHBK dari Izin Pemungutan HHBK	1	Lap	170,550,000	170,550,000	100.00	116,951,600	68.57	53,598,400	
H	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku	1	Lap	169,050,000	169,050,000	100.00	166,109,000	98.26	2,941,000	
052	Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	7	Lap	353,767,000	353,767,000	100.00	332,971,500	94.12	20,795,500	
A	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Tim Provinsi	1	Lap	108,710,000	108,710,000	100.00	101,962,000	93.79	6,748,000	
B	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS oleh Tim Provinsi	1	Lap	27,032,000	27,032,000	100.00	26,630,000	98.51	402,000	
C	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	1	Lap	74,140,000	74,140,000	100.00	72,368,500	97.61	1,771,500	

E	Pembinaan dan Pengendalian KPHL oleh Tim Provinsi	1	Lap	28,110,000	28,110,000	100.00	20,704,000	73.65	7,406,000	
F	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	1	Lap	35,050,000	35,050,000	100.00	34,798,000	99.28	252,000	
G.	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Tim Provinsi	1	Lap	80,725,000	80,725,000	100.00	76,509,000	94.78	4,216,000	
53	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	3	Lap	257,500,000	257,500,000	100.00	242,426,650	94.15	15,073,350	
A	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial	1	Lap	253,870,000	253,870,000	100.00	238,796,650	94.06	15,073,350	
B	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Ekosistem Essensial	1	Lap	3,630,000	3,630,000	100.00	3,630,000	100.00	-	
054	Planologi dan Tata Lingkungan	3	Lap	549,819,000	549,819,000	100.00	498,551,150	90.68	51,267,850	
A	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	6	Lokasi	130,119,000	130,119,000	100.00	126,924,350	97.54	3,194,650	
B	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	9	Lokasi	318,220,000	318,220,000	100.00	279,753,500	87.91	38,466,500	
D	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	1	Lap	101,480,000	101,480,000	100.00	91,873,300	90.53	9,606,700	
055	Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	5	Lap	378,122,000	378,122,000	100.00	344,044,900	90.99	34,077,100	
A	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	1	Lap	62,550,000	62,550,000	100.00	58,628,200	93.73	3,921,800	

B	Bimbingan Teknis dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	1	Lap	81,350,000	81,350,000	100.00	75,242,700	92.49	6,107,300	
C	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	1	Lap	75,150,000	75,150,000	100.00	60,542,000	80.56	14,608,000	
D	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	1	Lap	87,132,000	87,132,000	100.00	81,182,000	93.17	5,950,000	
E	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	1	Lap	71,940,000	71,940,000	100.00	68,450,000	95.15	3,490,000	
056	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Lap	314,540,000	314,540,000	100.00	278,624,400	88.58	35,915,600	
A.	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	1	Lap	314,540,000	314,540,000	100.00	278,624,400	88.58	35,915,600	
057	Pengendalian Perubahan Iklim	4	Lap	366,090,000	366,090,000	100.00	342,571,800	93.58	23,518,200	
A	Pengolahan Data dan Informasi Monitoring Hotspot	1	Lap	3,980,000	3,980,000	100.00	2,020,000	50.75	1,960,000	
B	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	1	Lap	284,870,000	284,870,000	100.00	268,491,800	94.25	16,378,200	
C	Pembentukan Masyarakat Peduli Api	1	Lap	67,370,000	67,370,000	100.00	64,440,000	95.65	2,930,000	
D	Monitoring Pelaksanaan Kebakaran Hutan	1	Lap	9,870,000	9,870,000	100.00	7,620,000	77.20	2,250,000	
060	Program, Evaluasi dan Pelaporan	1	Lap	318,213,000	318,213,000	100.00	305,953,235	96.15	12,259,765	
	Program, Evaluasi dan Pelaporan	1	Lap	318,213,000	318,213,000	100.00	305,953,235	96.15	12,259,765	
	JUMLAH			3,386,980,000	3,386,980,000	100.00	3,121,391,985	92.16	265,588,015	

Pelaksanaan program/kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 merupakan tahun terakhir (kelima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategik Dinas Kehutanan 2016-2021 yang diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka upaya mempertahankan keberadaan kawasan hutan agar berfungsi optimal sesuai peruntukannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Hutan.

Pembangunan kehutanan Tahun 2016 menekankan pada upaya pemantapan kawasan hutan, pengamanan dan perlindungan hutan serta mitigasi perubahan iklim, percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan pemantapan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pembangunan kehutanan. Keenam fokus tersebut merupakan penjabaran dari 5 kebijakan prioritas pembangunan kehutanan Sumatera Barat yang terdapat dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Kehutanan Tahun 2016-2021.

Kebijakan tersebut didasari oleh kehendak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk tetap mementingkan perlindungan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati (SDAH) secara lestari yang tidak mengurangi kontribusi kehutanan terhadap perekonomian Nasional, terutama pengembangan ekonomi skala pedesaan (nagari).

Langkah ini diharapkan selain meningkatkan peran produksi hasil hutan bukan kayu (*Non Timber Forest Product/NTFP*) dan jasa lingkungan juga dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan usaha kecil sektor kehutanan terutama yang berada di sekitar hutan.

Pembangunan Kehutanan Tahun 2016 oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bersumber Anggaran dari APBD dan APBN digunakan untuk mencapai 4 (empat) sasaran pembangunan kehutanan yang tercantum dalam Draft Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2020.

Secara capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 berhasil mencapai tingkat capaian yang telah ditetapkan yaitu 399,48% atau 177,50% atau naik 125,06% dibanding capaian pada Tahun 2015. Kinerja tersebut diukur melalui perjanjian kinerja sebagai berikut:

Hasil revisi Pejanjian Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2016 sesuai dengan arahan Menpan RB pada bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	a. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai fungsi dengan peruntukannya	100%
2	Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	a. Persentase penurunan luas lahan kritis b. Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani c. Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	0,18% 100% 5%
3	Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	a. Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) b. Optimalisasi PNBK sektor kehutanan	80% 80%
4	Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm	a. Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan	5,32%

Dari Tabel diatas capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian IKU "Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan peruntukannya" terealisasi 100%. IKU di atas dicapai melalui persentase jumlah luas izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang telah sesuai dengan peruntukan perizinan yang diberikan. Luas penggunaan kawasan hutan yang diberikan sampai dengan Tahun 2016 adalah 1.584,6 Ha yang terdiri dari 17 unit pemegang izin. Sedangkan untuk pemanfaatan kawasan hutan izin yang diberikan dalam bentuk :

- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam sebanyak 4 unit dengan total luas konsesi 183.330 Ha,
- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman sebanyak 4 unit dengan total luas konsesi 51.464,9 Ha,
- Izin Pemanfaatan/Hak Pengelolaan Hutan Nagari sebanyak 20 unit dengan total luas 49.132 Ha
- Izin Pemanfaatan/Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebanyak 23 unit dengan total luas 10.047 Ha
- Izin Pemanfaatan/Hak Pengelolaan Hutan Rakyat sebanyak 4 unit dengan total luas 6.935 Ha

Jumlah luas pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang perizinan telah sesuai peruntukan izin seluas 302.678,64 Ha atau sebesar 100%.

2. Capaian IKU "penurunan luas lahan kritis" adalah sekitar 0,17%. IKU ini dihitung dari 80% dari realisasi penanaman lima tahun lalu (Tahun 2011) dibagi dengan luas lahan kritis. Total luas lahan kritis yang digunakan adalah lahan kritis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor : SK.4/V-DAS/2015 Tentang Penetapan Peta dan Data Hutan dan Lahan Kritis Nasional Tahun 2013 yaitu 630.695 Ha. Luas penanaman yang dilaksanakan pada Tahun 2011 adalah 1.400 Ha. Hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan ke lapangan dalam rangka mengevaluasi tumbuh tanaman diperoleh data bahwa rata-rata persentase tanaman yang tumbuh di lokasi adalah sebesar 75%. Hal ini berarti bahwa dari 1.400 ha yang ditanam pada tahun 2011 yang tumbuh sekitar 1.050 Ha sementara target tanaman yang diperkirakan tumbuh sekitar 1.120 Ha (0,18%). Hal ini berarti bahwa luas lahan kritis Tahun 2016 berhasil diturunkan sebesar 0,17% dengan capaian indikator kinerja sebesar 94,44%.
3. Capaian IKU "persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani" hingga bulan Desember 2016 adalah 100% dengan capaian kinerja 100%. IKU ini dihitung dari perbandingan antara jumlah kasus yang ditangani terhadap jumlah kasus yang masuk. Hal ini berarti bahwasemua kasus yang dilaporkan telah ditangani oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai kewenangannya. Hingga Desember 2016 terdapat 40 kasus yang sudah ditangani oleh Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Rincian rincian perkembangan kasus tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kabupaten Pasaman Barat, sebanyak 4 kasus (3 kasus dalam proses lidik dan 1 kasus dalam proses sidik)
 - b. Kabupaten Pasaman sebanyak 5 kasus yang masih dalam proses lidik.
 - c. Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak 3 kasus (2 kasus dalam proses lidik dan 1 kasus dalam proses sidik)
 - d. Kabupaten Agam sebanyak 4 kasus (1 kasus dalam proses lidik, 1 kasus dalam proses sidik, 1 kasus sudah P21 dan 1 kasus sudah vonis)
 - e. Kabupaten Tanah Datar sebanyak 4 kasus (2 kasus dalam proses sidik dan 2 kasus sudah vonis)
 - f. Kabupaten Solok sebanyak 6 kasus (1 kasus dalam proses lidik, 1 kasus dalam proses sidik, 1 kasus sudah P21 dan 3 kasus sudah vonis)
 - g. Kabupaten Dharmasraya sebanyak 4 kasus yang sudah jatuh vonis
 - h. Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 6 kasus (2 kasus dalam proses lidik, 1 kasus dalam proses sidik dan 3 kasus sudah vonis)
 - i. Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 2 kasus yang sudah vonis.
 - j. Kota Padang sebanyak 1 kasus yang sudah vonis
 - k. Kota Payakumbuh sebanyak 1 kasus yang masih pada proses lidik.
4. Capaian IKU "persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka tahun sebelumnya (2011-2015)" hingga bulan Desember 2016 adalah 82,88%. IKU di atas dicapai melalui penghitungan jumlah titik panas (hot spot) yang terdeteksi melalui satelit NOAA19 dan pengecekan ke lapangan untuk memastikan bahwa titik panas tersebut merupakan kebakaran hutan. Dari target menurunkan 5% titik panas dari 403 titik panas hingga Desember 2016, realisasi hingga bulan Desember 2016 titik panas dapat diturunkan hingga 82,88%. Sehingga realisasi capaian kinerjanya menjadi 1.657,60%. Hal ini disebabkan karena cuaca dari bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 tidak terlalu panas.
5. Capaian IKU "Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)" hingga bulan Desember 2016 terealisasi 42,76%. IKU di atas dicapai melalui realisasi dari target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu). Target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu)

sebesar 373.920,08 m³ dengan realisasi sebanyak 159.980,39 m³ atau sekitar 42,78%. Sedangkan target dan realisasi untuk HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Pinus sebanyak 3.310.800 kg dengan realisasi 2.780.271,57 kg atau sekitar 83,97%
- Manau sebanyak 554.600 batang dengan realisasi sebanyak 89.350 batang atau sekitar 16,11%
- Tabu-tabu sebanyak 159.317 batang dengan realisasi sebanyak 12.610 batang atau sekitar 7,91%
- Rotan sebanyak 100.000 kg dengan realisasi sebanyak 5.660 ton atau sekitar 5,66%
- Semambu sebanyak 325 batang dengan realisasi sebanyak 8.495 batang atau sekitar 2.613,85%

Sehingga total capaian IKU Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) adalah 461,71% dengan capaian kinerja 577,14%

6. Capaian IKU “optimalisasi PNPB sektor kehutanan” hingga bulan Desember 2016 terealisasi 122.06 %. IKU di atas dicapai melalui realisasi terhadap target PNPB yang telah ditetapkan. Nilai PNPB yang digunakan disini adalah jumlah antara PSDH dan DR. Target PNPB dari sektor kehutanan pada Tahun 2016 adalah Rp 25.405.509.752,- dan hingga Desember 2016 realisasi adalah sebesar Rp 24.929.585.685,65 atau sebesar 98,13% dengan capaian kinerja sebesar 103,50%.
7. Capaian IKU “peningkatan luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan” hingga bulan Desember 2016 terealisasi 103.390 Ha. IKU di atas dicapai melalui peningkatan luas kawasan hutan yang telah diverifikasi untuk dikelola oleh masyarakat sesuai dengan kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat adalah kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan skema Hutan Nagari, Hutan rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Kemitraan. Tahun 2016 target hutan

yang dapat dikelola oleh masyarakat dengan skema tersebut adalah 5,32% terealisasi 8,71% atau seluas 103.390 Ha dengan capaian kinerja 163,72%.

Alokasi keuangan pada APBD Perubahan dalam rangka mencapai delapan IKU pada Dinas Kehutanan Provinsi Barat adalah sebesar Rp 8.192.095.900,- dan hingga bulan November 2016 terealisasi sebesar Rp 2.5.485.708.335- atau 66,96%. Walaupun realisasi anggaran tidak termasuk dalam menentukan apakah suatu Perangkat Daerah berkinerja, namun anggaran tetap menjadi input yang berperan penting dalam pencapaian terhadap target IKU yang telah ditetapkan.

Seluruh rencana capaian kinerja tahun 2016 secara substansi dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya kurang tepat waktu (terlambat) oleh beberapa faktor teknis dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat di minimalisir seluruh kendala dan hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya.

Namun Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kedepannya akan terus melaksanakan perbaikan untuk bisa mencapai target kinerja yang optimal melalui beberapa kebijakan diantaranya adalah:

1. Perencanaan Kinerja

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra dengan menambahkan indikator outcome di samping indikator output yang telah ada sebelumnya.

2. Pengukuran Kinerja

Perbaikan dalam pengukuran kinerja difokuskan terutama pada perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan melakukan monitoring dan evaluasi indikator kinerja minimal sekali dalam enam bulan.

3. Pelaporan Kinerja

Perbaikan dalam pelaporan kinerja yang utama adalah dengan menyusun laporan realisasi kinerja dan anggaran bulanan APBD dan APBN tepat pada waktunya sebagai dasar untuk menyusun Laporan Kinerja tahunan. Sebelum menyusun laporan bulanan APBD dan APBN dilakukan rekonsiliasi data realisasi keuangan antara Subbag Keuangan dan Subbag Program sehingga

data realisasi keuangan dalam laporan bulanan APBD dan APBN sama dengan data realisasi keuangan dalam LRA.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 berdasarkan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel T-C.30. (terlampir).

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

Permasalahan yang dihadapi saat ini dan merupakan kondisi pembangunan kehutanan di Sumatera Barat antara lain :

1. Tekanan penduduk terhadap kawasan hutan dan konflik penggunaan kawasan hutan masih sangat tinggi.
2. Keberadaan kawasan hutan (termasuk batas-batasnya di lapangan) belum seluruhnya diakui oleh para pihak/ masyarakat.
3. Belum tersedianya data hasil potensi kawasan hutan (flora dan fauna) sebagai dasar perencanaan kehutanan dan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi
4. Belum tersedianya data kondisi dan potensi kawasan hutan (baik kayu dan non kayu) sebagai dasar penyusunan rencana makro kehutanan.
5. Kondisi kekritisitas DAS prioritas dan sebaran lahan kritis di wilayah Sumatera Barat.
6. Belum optimalnya promosi, investasi dan regulasi kehutanan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan.
7. Belum optimalnya penerimaan bukan pajak termasuk jasa lingkungan sektor kehutanan.
8. Rendahnya pengetahuan, keterampilan, dan daya beli masyarakat sekitar hutan.
9. Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas kelembagaan pemangku kepentingan pengelolaan hutan.

10. Peran Kelembagaan pengelolaan kawasan hutan belum optimal Persepsi, motivasi dan partisipasi kesadaran lingkungan pemangku kepentingan masih rendah.
11. Belum terciptanya sistem informasi yang berkualitas untuk pembangunan kehutanan
12. Masih terjadinya pencurian hasil hutan, illegal logging dan gangguan keamanan hutan lainnya.

2.3.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Konflik tenurial.
2. Penduduk miskin di dalam dan sekitar hutan.
3. Tingginya kebutuhan lahan.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian hutan.
5. Tingginya degradasi dan deforestasi.
6. Belum mantapnya kawasan hutan.
7. Rendahnya dukungan para pihak dalam pelestarian hutan.

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan pengelolaan hutan.
2. Tersedianya anggaran pembangunan.
3. Kawasan hutan yang luas.
4. Peraturan perundangan bidang kehutanan.
5. Tingginya permintaan hasil hutan.
6. Minat investasi di bidang kehutanan.
7. Perhatian dunia internasional.
8. Potensi Sumber Daya Hutan cukup besar.

2.3.3 Rekomendasi strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2018.

Atas penilaian hasil identifikasi faktor-faktor tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, kemudian disusun Kebijakan, Program dan Kegiatan sebagai langkah-langkah strategis yang diperlukan sebagaimana Tabel 2.3.3.1. berikut ini:

Tabel 2.3.3.1. Langkah-Langkah Pencapaian Sasaran Strategis

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
Terwujudnya kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Pemantapan Kawasan Hutan	Percepatan Proses Penyelesaian review RTRW substansi kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	1. Program Perencanaan makro dan Pemantapan Kawasan Hutan (APBD)	a. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan b. Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu c. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan d. Pembuatan Petak Ukur Permanen e. Kajian Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim	Penegakan Hukum dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (APBD)	a. Pengamanan dan Perlindungan Hutan b. Pengembangan Ekwisata dan Jasa Lingkungan c. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan KOnservasi SDA e. Pengembalian Dampak Perubahan Iklim
				f. Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH g. Identifikasi, inventarisasi dan pengembangan kawasan ekosistem esensial. h. Identifikasi dan pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. i. Identifikasi dan inventarisasi daerah penyangga. j. Monitoring evaluasi dan pembinaan pengelolaan ekosistem esensial. Pengembangan dan Pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial.

	Percepatan Rehabilitasi Hutan dan lahan	Penyediaan bibit dan peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<p>1. Program Rehabilitasi Hutan & Lahan (APBD)</p> <p>2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (APBD)</p>	<p>a. Pembuatan bibit/benih Tanaman Hutan</p> <p>b. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan</p> <p>c. Konservasi Sumber Daya Genetik</p> <p>d. Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p> <p>e. Pengembangan Sarana Konservasi Tanah</p> <p>f. Monitoring dan Pembinaan Kegiatan RHL</p> <p>g. Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan DAS</p> <p>h. Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPH</p> <p>i. Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung</p>
Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja pengusaha dan penatausahaan hasil hutan serta industri kehutanan	1. Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelola Hutan (APBD)	<p>a. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu</p> <p>b. Optimalisasi PNB</p> <p>c. Pengembangan Industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman</p> <p>d. Pengembangan Pengujian, Pengendalian dan Peredaran Hasil Hutan</p> <p>e. Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH)</p> <p>f. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan</p> <p>g. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan</p>
Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm	Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	Peningkatan kelompok masyarakat pengelola hutan melalui skema HTR, HN dan HKm	<p>1. Program Perencanaan & Pengembangan Hutan (APBD)</p> <p>2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam (APBD)</p> <p>3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (APBD)</p>	<p>a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan</p> <p>b. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKM, HTR, HD dan HR Kemitraan</p> <p>c. Pembinaan dan Pengembangan HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan</p> <p>d. Penguatan Forum Komunikasi PHBM Sumatera Barat</p> <p>e. Penguatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah</p> <p>f. Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan</p> <p>g. Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan</p> <p>h. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan</p> <p>i. Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP</p> <p>j. Penyediaan Jasa Surat menyurat</p> <p>k. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>l. Penyediaan Jasa Jaminan BMD</p> <p>m. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</p> <p>n. Penyediaan Alat Tulis Kantor</p>

				<p>o. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>p. Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>q. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>r. Penyediaan Bahan Bacaan, PerUU</p> <p>s. Penyediaan Makanan dan Minuman</p> <p>t. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah</p> <p>u. Penyediaan Jasa Sopir</p> <p>v. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor</p> <p>w. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi</p> <p>x. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur</p> <p>y. Pembangunan Gedung Kantor</p> <p>z. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional</p> <p>aa. Pengadaan Meubelier</p> <p>ä. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi</p> <p>ö. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi</p> <p>aa. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess</p> <p>bb. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</p> <p>cc. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional</p> <p>dd. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>ee. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi</p> <p>ff. Pemeliharaan Rutin/Berkala instalasi dan Jaringan</p> <p>gg. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD</p> <p>hh. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</p> <p>ll. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUU</p> <p>jj. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>kk. Penyusunan Perencanaan Penganggaran SKPD</p> <p>ll. Penatausahaan Keuangan SKPD</p>
			4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (APBD)	
			5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (APBD)	
			6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (APBD)	
			7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja (APBD)	

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil rancangan awal RKPD belum memenuhi hasil analisis kebutuhan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembangunan kehutanan di Tahun 2018. Ini disebabkan karena adanya pemindahan kewenangan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 serta adanya pembentukan KPH di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Saat ini Dinas Kehutanan Sudah memiliki 11 UPTD Dinas Kehutanan yang sudah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri dan telah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat, sehingga untuk mengakomodir semua itu, harus adanya penyesuaian terhadap Anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table T-C.31.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2018 secara umum telah mengakomodir program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kab/Kota, hal ini dimungkinkan karena isu bidang kehutanan antar wilayah dapat dikatakan serupa. Usulan program dan kegiatan pembangunan kehutanan diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan kehutanan di Kabupaten/Kota, yang selanjutnya akan direkapitulasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan yang akan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2018. Usulan program dan kegiatan pembangunan kehutanan dapat dilihat pada table T-C.32.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran pokok arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat pada tahapan RPJM ke 3 (2016-2021) yang berkaitan erat dengan pembangunan kehutanan adalah bidang Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup yang difokuskan kepada Peningkatan kawasan lindung yang ditingkatkan pengelolaannya dan Nagari yang melaksanakan agroforestri serta pengembangan hutan rakyat dan tanaman industri.

Memperhatikan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang relevan dengan kondisi lima tahun kedepan yaitu :

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan Peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Dari 10 prioritas di atas, yang berkaitan erat dengan Pembangunan Kehutanan adalah prioritas nomor 10 yaitu Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana dengan program strategis sebagai berikut :

- a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
- b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- c. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.
- d. Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan.
- e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.
- f. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- g. Program Pengendalian Kebakaran Hutan.
- h. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.

Selain melalui 8 (delapan) Program strategis di atas, dukungan SKPD Kehutanan dalam pencapaian sasaran tersebut di atas juga melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta program pendukung lainnya berupa Program Pelayanan administrasi perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Secara teknis selain dukungan bagi pencapaian sasaran pokok arah kebijakan pembangunan pada RPJM ke 3 dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan kehutanan Tahun 2018 oleh Dinas Kehutanan juga bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan lestari
2. Meningkatkan kemampuan hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsinya
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan tujuan tersebut selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam empat sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang

sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 serta RPJMD Sumatera Barat 2016-2021. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode 2016-2021 adalah pada tabel 5. berikut:

Tabel 5. Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran tahun 2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2018
1.	Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan lestari	Terwujudnya Optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	%	100
			Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	%	82
			Optimalisasi PNBK sektor kehutanan	%	82
2.	Meningkatkan kemampuan hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsinya	Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	%	1.09
			Persentase Penurunan luas kerusakan hutan	%	4.08
			Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka tahun sebelumnya	%	15
3.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Luas Kawasan Hutan yang dikelola oleh masyarakat	%	11.68
4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja		BB
			Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	%	95

Dalam Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kehutanan dimaksud maka ditetapkanlah sasaran pembangunan kehutanan yang akan dicapai pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh kawasan hutan dan potensi yang ada di dalamnya diakui secara legal dan aktual
2. Berkurangnya Kerusakan Hutan Melalui Konservasi dan Perlindungan Sumber Daya Hutan serta adaptasi perubahan iklim
3. Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis.
4. Peningkatan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu

5. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm
6. Tersedianya data dan informasi untuk pembangunan kehutanan

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan strategi yang telah disusun untuk Rencana Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja dari masing-masing program.

Pada Tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat direncanakan menjalankan 8 Program dan 63 kegiatan yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan 1 Program dan 1 kegiatan dengan 6 sub kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain dari 2 sumber dana tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga mendapat kegiatan dari DAK dan DBH-DR. Dana DBH-DR masuk kedalam kegiatan yang telah ditentukan oleh perturan perundang-undangan. Uraian rencana Program dan Kegiatan beserta indikatornya pada Tahun 2018 sebagaimana terlampir pada lampiran Renja ini.

1. Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan

Indikator kinerja utama program adalah :

Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan.

Indikator Kinerja kegiatan adalah :

➤ Terpeliharanya batas kawasan hutan sepanjang 70 km.

- b. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan.

Indikator Kinerja kegiatan adalah :

➤ Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali 23 unit.

- c. Sosialisasi, Identifikasi Hutan Adat dan Penanganan Konflik Tenurial.

Indikator Kinerja kegiatan adalah :

➤ Terlaksananya sosialisasi identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial 20 kali.

d. Pengendalian Perencanaan dan Tata Hutan.

Indikator Kinerja kegiatan adalah :

- Tersusunnya buku pengendalian perencanaan dan tata hutan 1 buku.

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Indikator kinerja utama program adalah

Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani.

Kegiatan-kegiatan :

a. Pengamanan dan Perlindungan Hutan

Indikator Kinerja kegiatan adalah :

- Kasus tindak pidana yang ditindak lanjuti 100%.

b. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan

Indikator Kinerja kegiatan adalah :

- Terlaksananya fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan (satu) 1 lokasi.

c. Penyusunan Peta Rawan Bencana Kawasan Hutan

Indikator Kinerja kegiatan adalah :

- Peta Rawan Bencana Kawasan Hutan sebanyak 6 Peta.

d. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

Indikator Kinerja kegiatan adalah :

- Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan dan konservasi sumberdaya alam sebanyak 450 orang.

e. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Indikator Kinerja kegiatan adalah :

- Terlaksananya Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan 1 laporan.

f. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Wilayah kelola KPH yang dikonservasi 1 lokasi.

g. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.

Indikator Kinerja Kegiatan Adalah :

- Terbentuknya kawasan ekosistem esensial 1 unit.

h. Pengukuran Simpanan Karbon.

Indikator Kinerja Kegiatan Adalah :

- Tersedianya data simpanan karbon 20 petak.

3. Program Pengendalian Kebakaran Hutan

Indikator kinerja utama program adalah

Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015).

Kegiatan-kegiatan :

- a. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan 15 %.

4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Indikator kinerja utama program adalah

Indek tutupan lahan dan Penurunan Luas Lahan Kritis.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan Hutan

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Terehabilitasinya lahan kritis di luar kawasan hutan 180 Ha.

- b. Monitoring dan Pembinaan Kegiatan RHL

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Terlaksananya monitoring dan pembinaan RHL/Reklamasi 10 lokasi.

- c. Pengendalian Pengelolaan DAS

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Terevaluasinya kinerja pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan tersusunnya dokumen DAS 2 DAS.

- d. Pembuatan Tanaman (DAK)

Indikator kinerja kegiatan adalah :

- Terehabilitasinya lahan kritis dalam rangka penurunan lahan kritis, banjir dan longsor 1.335 ha.

- e. Pembangunan DAM Penahan (DAK)

- Terbangunnya DAM penahan dalam rangka penurunan lahan kritis, banjir dan longsor 12 unit.

5. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Indikator kinerja utama program adalah

Meningkatnya ketersediaan jumlah bibit yang berkualitas.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas dan terlaksananya pembinaan terhadap penangkar benih 250.000 batang.

- b. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Sertifikasi mutu benih/ bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan 7 unit.

- c. Konservasi Sumber Daya Genetik

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Terbangunan dan terpeliharanya sumberdaya genetik 4 unit.

6. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Sasaran Strategis program yaitu :

Indikator kinerja utama program adalah :

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan industry kehutanan.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Termonitornya izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu 13 kabupaten/ kota.

- b. Optimalisasi PNBP

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Termonitornya Produksi Hasil Hutan dan PNBP sektor Kehutanan 10 Kabupaten/kota.

- c. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Hutan pada wilayah kelola KPH terencana dan termanfaatkan 5 Petak.

- d. Pengembangan Kemitraan Kehutanan
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
 - Jumlah Unit Kemitraan 4 unit.
- e. Pengelolaan Potensi Hutan Pada Wilayah Kelola KPH
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
 - Potensi hasil hutan diwilayah KPH yang terkelola 2 Komoditi.

7. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Indikator kinerja utama program adalah

Peningkatan luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/ kemitraan dari tahun sebelumnya.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
 - Terlaksananya Musrenbanghutda, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota 10 UPTD/KPH.
- b. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
 - Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR, dan HR Kemitraan 180 orang.
- c. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
 - Meningkatnya kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola hutan (Hkm, HN, HTR dan HR Kemitraan) 25 kelompok.
- d. Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
 - Terjalinnya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan) 110 orang.
- e. Pengembangan Hutan Mangrove
Indikator Kinerja Kegiatan Adalah :
 - Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove 6 kali.

- f. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan

Indikator Kinerja Kegiatan Adalah :

- Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di Sumatera Barat 75 orang.

- g. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Terbangunnya Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan 5 Unit.

8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja utama program adalah

Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Terlaksananya pengembangan data dan informasi kehutanan 2 laporan.

- b. Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Terlaksananya implementasi ISO 900:2008 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2 laporan.

- c. Penyusunan Neraca Sumberdaya Hutan

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Tersedianya data Neraca Sumberdaya Hutan 1 buku

- d. Peningkatan Kapasitas SDM

Indikator Kinerja Kegiatan adalah

- Kebutuhan peningkatan SDM yang terpenuhi 24 kali

- e. Monitoring dan Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan

Indikator Kinerja Kegiatan adalah

- Terlaksananya monitoring evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan 10 UPTD/KPH

9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator kinerja utama program adalah

- ✓ Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100%.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat-menyurat

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi selama 12 bulan.

- b. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi selama 12 bulan.

- c. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Pembayaran tagihan rekening pajak bumi dan bangunan terpenuhi selama 12 bulan.

- d. Penyediaan jasa kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Kebutuhan jasa kebersihan, sopir dan pengamanan kantor yang terpenuhi selama 12 bulan.

- e. Penyediaan alat tulis kantor

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Kebutuhan alat-alat tulis perkantoran yang terpenuhi selama 12 bulan.

- f. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor selama 12 bulan.

- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia 12 bulan.

- h. Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Kebutuhan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia 12 bulan.
- i. Penyediaan makanan dan minuman
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
 - Pertemuan / rapat yang diselenggara 12 bulan.
- j. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar dan dalam daerah
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan di luar daerah yang diikuti 12 bulan.
- k. Penyediaan jasa informasi dokumentasi & publikasi
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
 - Publikasi kegiatan OPD yang tersedia 12 bulan.
- l. Penyediaan jasa pembinaan fisik & mental aparatur
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
 - Wirid kantor dan kegiatan senam dikantor 12 bulan.

10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator kinerja utama program adalah

Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur 100%

Kegiatan-kegiatan :

- a. Pembangunan Gedung Kantor
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
 - Gedung kantor yang terbangun 1 Unit.
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
 - Kebutuhan kendaraan operasional yang terpenuhi sebanyak 1 unit
- c. Pengadaan Meubelir
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
 - Kebutuhan mubelair yang terpenuhi sebanyak 15 unit
- d. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
 - Honorium pengelola asset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian asset selama 12 bulan.

- e. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
 - Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia sebanyak 26 unit.
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
 - Rumah jabatan/ rumah dinas/ mess yang terpelihara sebanyak 2 unit.
- g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
 - Gedung kantor yang terpelihara sebanyak 3 unit.
- h. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
 - Kendaraan dinas operasional yang terpelihara 12 bulan.
- i. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
 - Peralatan gedung kantor yang terpelihara sebanyak 53 unit.
- j. Pemeliharaan Rutin Berkala Instalasi dan Jaringan
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
 - Instalasi listrik dan jaringan internet kantor yang terpelihara 6 bulan.

11. Program Peningkatan Disiplin

Indikator kinerja utama program adalah

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kegiatan-kegiatan :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
 - Kebutuhan pakaian dinas PNS/ Non PNS yang terpenuhi sebanyak 573 orang.

12. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Indikator kinerja utama program adalah

Meningkatnya kapasitas SDM aparatur bidang kehutanan

Kegiatan-kegiatan :

- a. Bintek implementasi peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Aparatur Sipil Negara yang mengikuti bimbingan teknis sebanyak 6 kali.

13. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator kinerja utama program adalah

Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Laporan keuangan LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Tahunan yang tersusun sebanyak 5 dokumen

- b. Penatausahaan keuangan SKPD

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Honor KPA, PPTK, dan PA serta pengelolaan keuangan OPD lainnya terbayarkan 12 bulan.

- c. Penatausahaan keuangan SKPD

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra Yang Tersusun sebanyak 6 dokumen.

BAB IV PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan penjabaran rancangan Rencana Strategik Dinas Kehutanan Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 serta bagian dari Rencana Strategik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016-2021.

RENJA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan pedoman/acuan bagi unit kerja lingkup Dinas Kehutanan Sumatera Barat yang selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Unit Kerja lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan kehutanan 2016 dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.
2. Unit Kerja lingkup Dinas Kehutanan Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan RENJA-SKPD ini sesuai dengan yang termuat di dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan RENSTRA Tahun 2016- 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RENJA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk melakukan pemantauan pelaksanaannya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 3

